



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 625/IV/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 625/IV/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Ucu Nur Arief Jauhar

Alamat : Jl. Let (U) Sumadi No 9 Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 24 April 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Ucu Nur Arief Jauhar dan Termohon yang diwakili oleh Didin Sihabudin, S.Pd., Niti Wardini, S.Pd., Ahmad Afifi, S.H. dan Drs. Nahrawi, M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/090 SK Dispend/2014, serta dimediasi oleh Mediator Achmad Nashrudin P. S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Termohon bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Rekapitulasi Penerima Hibah Barang Alat Pembelajaran Interaktif *White Board* (IWB) SMP Tahun Anggaran 2013 dan nama barang yang diterima;
2. Termohon bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Alat Pembelajaran Interaktif *White Board* (IWB) SMP Tahun Anggaran 2013;
3. Termohon bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Berita Acara Evaluasi Hasil Pelelangan Sederhana (BAHPS) Belanja Hibah/Barang Alat Pembelajaran Interaktif *White Board* (IWB) SMP Tahun Anggaran 2013;
4. Termohon bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Surat Penunjukan Sebagai Distributor Tunggal/Agen Tunggal dari Pabrik dari setiap peserta Lelang Belanja Hibah/Barang Alat Pembelajaran Interaktif *White Board* (IWB) SMP Tahun Anggaran 2013 yang melakukan penawaran;
5. Termohon bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Surat Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal/Agen Tunggal Produksi Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dari setiap peserta Lelang Belanja Hibah/Barang Alat Pembelajaran Interaktif *White Board* (IWB) SMP Tahun Anggaran 2013 yang melakukan penawaran;
6. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 25 April 2014 sampai dengan 09 Mei 2014; dan

7. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten Ruang PPID-Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

